



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 20 Desember 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* XXXXX, dengan domisili elektronik dengan email XXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Sipang, 28 Juni 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di dahulu di XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Rgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tertanggal 06 April 2005;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama lebih kurang 1 bulan, kemudian terakhir hidup bersama di rumah pribadi yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXX, lahir di Temanggung, tanggal 18 Desember 2005 (umur 17 tahun 2 bulan);
 - b. XXXXX, lahir di Lahai Kemuning, tanggal 30 Juni 2013 (umur 9 tahun 8 bulan).Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - b. Tergugat suka mabuk;
 - c. Tergugat lebih mementingkan dan mengikuti perkataan keluarga besar Tergugat;
 - d. Tergugat tidak mampu hidup mandiri dan masih bergantung pada keluarga besar Tergugat.

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan September tahun 2017 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September Tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pada suatu hari Penggugat menasehati Tergugat agar tidak malas mencari nafkah karena pada saat itu kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dihindari lagi. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lahai Kemuning dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan September tahun 2017;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, terhitung selama lebih kurang 6 tahun atau sejak tahun 2017 hingga saat ini, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 140/SKB/PEMDES-LK/III/2023/74 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kepala Desa Lahai Kemuning yaitu Muhammad Sahir tertanggal 29 Maret 2023;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa sebelum pengajuan gugatan ini, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah diajukan ke Pengadilan Agama Rengat dengan nomor perkara 141/Pdt.G/2023/PA.Rgt tanggal 27 Februari 2023 namun dicabut dengan damai karena alamat Tergugat tidak ditemukan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota,

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)